

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanat pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersih. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

Dengan berpedoman pada ketentuan–ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan. Dan diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo lebih akuntabel karena sudah terencana, terpola dan terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan organisasi perangkat daerah yang *good governance*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadikan masukan dalam memperbaiki kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo kedepannya.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo



LAKSANA SAKTI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197512111995011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Profil Organisasi	4
D. Isu-isu Strategis	24
E. Sistematika Penulisan LKjIP	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	37
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan Umum	86
B. Hamatan dan Kendala	87
C. Langkah-langkah Menghadapi Hambatan/Kendala	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023	
2. SK Tim Evaluasi LKjIP Tahun 2023	
3. SK Penetapan LKjIP Tahun 2023	
4. Perjanjian Kinerja (PK) Murni dan Perubahan Tahun 2023	
5. Laporn Realisasi Anggaran Tahun 2023	
6. SK IKU PD	
7. Hasil SKM Tahun 2023	
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023	
9. Penghargaan dan Dokumentasi Penghargaan yang Diterima PD	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purworejo

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan
Tabel 1.2	Pegawai Berdasar Eselon
Tabel 1.3	Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Esselon III DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023
Tabel 2.5.1	Nama Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Esselon IV DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023
Tabel 2.6.1	Nama Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kerjasama Desa
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tabel 3.8.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Perempuan
Tabel 3.9.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.9.1.a	Jumlah Korban Anak yang Sudah ditangani oleh P2TP2A
Tabel 3.9.1.b	Jumlah Korban Dewasa yang Sudah Ditangani oleh P2TP2A
Tabel 3.9.1.c	Jumlah Korban Perempuan yang Mengalami Kekerasan
Tabel 3.9.1.d	Jumlah Korban yang Sudah ditangani oleh P2TP2A
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Tabel 3.10.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Tabel 3.11.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Tabel 3.12.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Program Perlindungan Khusus Anak 50
Tabel 3.13.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3.14	Capaian Kinerja Program Peningkatan Kerja Sama Desa
Tabel 3.14.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Tabel 3.15.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Program Penataan Desa
Tabel 3.16.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa
Tabel 3.17.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tabel 3.18.1	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.19	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPAPMD) Kabupaten Purworejo mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. DPPAPMD Kabupaten Purworejo memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government). Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Dasar Hukum penyusunan LKjIP DPPAPMD Kabupaten Purworejo

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/2023).
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dimas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8).
16. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 040/143/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri E Nomor 19).
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42 Seri A Nomor 4).
19. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Nomor 040/143/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja instansi yang berisi pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo.

2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP DPPPAPMD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.
2. Mendorong DPPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara akuntabel sehingga pelaksanaan kegiatan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPPPAPMD Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

C. Profil Organisasi

1. Budaya Kerja Organisasi

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan budaya kerja adalah meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, dan memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka nilai Budaya Kerja Kabupaten Purworejo adalah **“BERIMAN-PROFESIONAL”**. Nilai budaya kerja tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Dalam melaksanakan pengembangan Budaya Kerja pertama-tama yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja pada para pegawai. Setelah nilai-nilai tertanam, para pegawai diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Apabila proses penerapan nilai-nilai berjalan secara intensif dan terus menerus, maka nilai-nilai dasar Budaya Kerja akhirnya akan melembaga dalam organisasi. Pengembangan dan penerapan Budaya Kerja dilakukan melalui proses sosialisasi, internalisasi, maupun institusionalisasi.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPPAPMD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1. Kepala DPPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

7. UPT; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, adalah:

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan koordinasi tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DPPAPMD.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

(1) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b) menyusun perjanjian kinerja; dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b) menyelenggarakan administrasi umum;
- c) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- d) menyediakan jasa penunjang urusan
- e) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah;
- f) menyelenggarakan administrasi kepegawaian; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Subkoordinator terdiri dari :

- (1) Subkoordinator Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga, yang meliputi:
 - a) melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten, meliputi:
 - 1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);
 - 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan daerah;
 - 3. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan

4. melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).
- b) menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
 - 2) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- c) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah;
 - 2) meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah; dan
 - 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan kewenangan daerah.
- d) meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan daerah; dan
 - 3) melaksanakan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan daerah.
- e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kearusutamaan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah, meliputi:

- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah;
 - 2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah; dan
 - 3) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah.
- f) menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten berupa melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatan.
- (2) Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan bidang pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak, yang meliputi:
- a) menyelenggarakan pelebagaan PHA pada Lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah, meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan daerah; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan daerah.
 - b) menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten meliputi:
 - 1) melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah;

- 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah daerah;
 - 3) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah daerah; dan
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah.
- c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten, meliputi:
- 1) menyediakan data gender dan anak di kewenangan daerah; dan
 - 2) melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan daerah.
- d) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.
- (3) Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak
- Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:
- a) Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah, yang meliputi:
 - 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah; dan
 - 2) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.
 - b) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah, yang meliputi:
 - 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan menyediakan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah;

- 2) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah;
 - 3) melaksanakan menyediakan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan daerah; dan
 - 4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah.
- c) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, yang meliputi:
- 1) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah.
- d) pelaksanaan pembinaan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:
- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah;
 - 2) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah; dan
 - 3) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah.
- e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah, yang meliputi:
- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
 - 2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan

- 3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.
- f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penataan desa dan kerjasama desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang penataan desa;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kerjasama desa; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.

(1) Subkoordinator Penataan Desa

Subkoordinator Penataan Desa dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Subkoordinator Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang penataan desa, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan penataan desa, yang meliputi:
 1. membentuk, menghapus, menggabungkan, dan merubah status desa;
 2. melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;
 3. melaksanakan fasilitasi penataan kewenangan desa;
 4. melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa; dan
 5. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana desa;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subkoordinator Kerjasama Desa

Subkoordinator Kerjasama Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan di bidang kerjasama desa, yang meliputi:

- a) memfasilitasi kerjasama antar desa, yang meliputi :
 1. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten;
 2. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten; dan
 3. melaksanakan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- b) melaksanakan fasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan kuliah kerja nyata (KKN); dan
- c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan desa dan keuangan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kapasitas pemerintahan desa;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang kelembagaan desa;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan bidang keuangan desa; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri atas Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kawasan Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

1. Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa

Subkoordinator Kapasitas Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kapasitas pemerintahan desa, yang meliputi:

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 - 1. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - 2. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - 3. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 - 4. memfasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - 5. memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Subkoordinator Kelembagaan Desa

Subkoordinator Kelembagaan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang kelembagaan desa, yang meliputi :

- a) mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan informasi di bidang kelembagaan desa;
 - b) menyusun bahan petunjuk teknis di bidang kelembagaan desa;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan desa;
 - d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi;
 - 1. melaksanakan pembinaan BUMDesa dan lembaga kerja sama antar desa;
 - 2. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa;
 - 3. melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD dan LKD;
 - 4. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - 5. melaksanakan monitoring penugasan urusan/ kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa; dan
 - 6. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa serta lomba Desa dan Kelurahan.
 - e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.
3. Subkoordinator Keuangan Desa
- Subkoordinator Keuangan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang keuangandes yang meliputi:
- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang meliputi:
 - 1. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - 2. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - 3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
 - 4. melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa; dan
 - 5. memfasilitasi penyusunan pelaporan Kepala Desa;

- b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas jabatannya.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Subkoordinator Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah, yang meliputi:

1. melaksanakan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
3. melaksanakan fasilitasi menyediakan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;
4. melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

2. Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang peningkatan partisipasi masyarakat meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang

masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten, yang meliputi

1. melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat; dan
2. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa.

b) melaksanakan fasilitasi TNI manunggal kelembagaan desa; dan

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna meliputi:

a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten, yang meliputi;

1. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa; dan
2. melaksanakan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas jabatannya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DPPAPMD. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat

Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo berdasarkan Golongan, Jabatan/Eselonering dan Pendidikan sebanyak 31 orang. Adapun rincian sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda, (IVc)	1 orang
2	Pembina Tk. I (IVb)	2 orang
3	Pembina (IVa)	4 orang
4	Penata Tk. I (III d)	10 orang
5	Penata (III c)	0 orang
6	Penata Muda Tk. I (III b)	4 orang
7	Penata Muda (III a)	3 orang
8	Pengatur Tk. I (II d)	2 orang
9	Pengatur (II c)	4 orang
10	Pengatur Muda Tk. I (II b)	1 orang

Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo (Desember 2023)

Tabel 1.2
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas/Eselon 2 a	1 orang
2	Sekretaris Dinas/Eselon 3a	1 orang
3	Kepala Bidang/Eselon 3b	4 orang
4	Kepala Subbagian/Eselon 4a	3 orang

Sumber : DPPPAPMD Kabupaten Purworejo (Desember 2023)


Tabel 1.3
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	7 orang
2	Sarjana (S 1)	11 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	5 orang
4	SLTA	7 orang
5	SLTP	1 orang
6	SD	- orang

Sumber : DPPPAPMD Kabupaten Purworejo,
Desember Tahun 2023

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (*Gambar 1.1*)

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo



D. Isu-isu Strategis

Pelaksanaan pembangunan di daerah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang tercapai dengan kondisi yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan di tinjau dari aspek pelayanan umum yaitu melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, sebagai berikut :

1. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Di samping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender;
- b) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa;
- c) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan
- d) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

2. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa :

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan

lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, di mana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Perlunya peningkatan SDM perangkat desa dalam tata kelola pemerintahan desa;
- b) Perlunya peningkatan kesadaran desa dan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin;
- c) Masih rendahnya jumlah unit usaha BUMDesa Bersama; dan
- d) Perlunya meningkatkan status desa maju;
- e) Desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur desa dan kurang dalam pemberdayaan masyarakat desa;
- f) Kurang optimalnya pengembangan pasar desa yang aktif akibat rendahnya kapasitas SDM serta buruknya fasilitas pasar;
- g) Masih kurangnya Posyandu yang aktif.
- h) Desa belum dapat menggali potensi desanya yaitu pemanfaatan TTG, pengembangan produk unggulan desa serta pengembangan desa wisata.
- i) Perlunya peningkatan pertumbuhan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan aktif;

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

E. Sistematika Penulisan LKjIP

- Bab I : Pendahuluan
- A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Profil Organisasi
 - D. Isu Strategis
 - E. Sistematika Penyusunan LKjIP
- Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja
 - B. Analisis Capaian Kinerja berisi tentang :
 - Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - C. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023
 - Analisis Penggunaan Sumber Daya
- Bab IV : Penutup
- A. Kesimpulan Umum
 - B. Kesimpulan Capaian Kinerja
 - C. Tindak Lanjut Peningkatan Kinerja

Lampiran-lampiran :

1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023
2. SK Tim Evaluasi LKjIP Tahun 2023
3. SK Penetapan LKjIP Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja (PK) Murni dan Perubahan Tahun 2023
5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
6. SK IKU PD
7. Hasil SKM Tahun 2023
8. Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023
9. Penghargaan dan Dokumentasi Penghargaan yang Diterima PD

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka penyusunan LKjIP, berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Pemerintah Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Visi Kabupaten Purworejo yaitu :

“Purworejo Berdaya Saing 2025”.

Guna mewujudkan visi Purworejo Berdaya Saing 2025, rumusan misi pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026 diwujudkan dalam “Panca Daya Saing” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri;
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka DPPPAPMD Kabupaten Purworejo menjalankan misi sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;

2. Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis daerah berbas is UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya, mempunyai tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, dan penyelenggaraan penataan desa;
3. Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) mempunyai tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026, di tetapkan Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja ini merupakan janji terhadap target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian kinerja Tahun 2023 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPPAPMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,5
2	Meningkatnya Kerjasama Desa	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0,6427
3	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga	85,49

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.257.169.938	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	397.974.268	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp	311.991.456	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	21.172.000	APBD
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	5.834.800	APBD
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	57.332.900	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	14.730.600	APBD
8	Program Penataan Desa	Rp	95.656.432	APBD
9	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	49.172.732	APBD
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	5.350.368.520	APBD
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	2.926.506.840	APBD
Jumlah		Rp	13.487.910.486	

Perjanjian Kinerja Kepala DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Esselon III DPPAPMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

No	Eselon III	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Sekretaris Dinas	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100
2	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan desa	Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa	%	100
3	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Terlaksananya Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku	%	100
		Terbentuknya Kerjasama Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	%	100
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	100
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender	%	41,46
		Terlayannya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara Komprehensif	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100
		Terlayannya Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	87,5
		Tersedianya Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	%	100
		Terlayannya Pemenuhan Hak Anak	Persentase layanan pemenuhan hak anak	%	84
		Terlayannya Anak Memerlukan Perlindungan Khusus secara Komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100

Tabel 2.5.1
Nama Kegiatan dan Pagu Anggaran
Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Esselon III
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.452.900	Sekretaris
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.845.493.810	Sekretaris
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.994.500	Sekretaris
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.307.800	Sekretaris
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.310.928	Sekretaris
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.610.000	Sekretaris
7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.350.368.520	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
8	Penyelenggaraan Penataan Desa	95.656.432	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
9	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	49.172.732	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.926.506.840	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
11	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	23.974.268	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	374.000.000	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.198.600	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.172.000	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.834.800	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	57.332.900	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

17	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.730.600	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah	13.487.910.486	

Perjanjian Kinerja Esselon III DPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Esselon IV DPPAPMD Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

No	Eselon IV	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6
2	Kasubbag Keuangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37/ 12	Orang/ bulan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	6

		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	26
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
		Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	1
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1
4	Kepala UPT PPA	Terlayaninya Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	1

	Kepala UPT PPA	Terlayannya Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Administrasi Pemerintahan Desa)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	88
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penataan dan Kerjasama Desa)	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	250
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Pemberdayaan Masyarakat)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	6
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1
		Terfasilitasinya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1

	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	1
	Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1

Tabel 2.6.1
Nama Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran
Tahun 2023

No	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Esselon IV
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	11.498.800	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	652.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	1.372.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	1.400.000	
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1.400.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.240.900	
	Evaluasi kinerja perangkat Daerah	4.889.200	
2	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.834.579.610	Kasubbag Keuangan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	3.300.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulanan/semesteran SKPD	7.614.200	
3	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.390.100	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.023.400	
	Penyediaan bahan logistik kantor	31.500.000	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.392.600	
	Penyediaan bahan/material	4.181.400	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.507.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.307.800	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.320.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	47.990.928	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	73.285.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	14.999.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	36.326.000	
4	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.389.596	Kepala UPT PPA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.403.260	
5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.041.964.456	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Administrasi Pemerintahan Desa)
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	38.890.800	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	208.784.632	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	29.299.232	
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	19.500.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	11.929.400	
6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	95.656.432	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Penataan dan Kerjasama Desa)
	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	36.897.632	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.275.100	
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.291.970.032	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Pemberdayaan Masyarakat)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8.000.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	112.795.732	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	313.400	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	509.427.676	

Perjanjian Kinerja Esselon IV DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023
sebagaimana terlampir

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan urusan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

I. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan dalam rencana strategis Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan:

Agar visi, misi pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -2026 yang terkait dengan tugas pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih

terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 meliputi 3 (tiga) tujuan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja peningkatan pemberdayaan gender dan kualitas keluarga
2. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, dengan indikator kinerja Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

b. Sasaran:

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi desa, dan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo, terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga
2. Meningkatnya Kerjasama Desa dengan indikator kinerja meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/ kebijakan. Tujuan pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2023. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjajian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 :

Hasil perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. **Tercapai**, apabila capaian kinerja Tahun 2022 telah tercapai 100% atau lebih dari target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 ($>90\%$). Simbol yang digunakan adalah tanda **(0)** warna hijau.
- b. **Tidak Tercapai**, apabila capaian kinerja Tahun 2022 kurang dari 90% dari akhir RPJMD Tahun 2021-2026 ($\leq 89\%$). Simbol yang digunakan adalah tanda **(<)** warna merah.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga	74,16%	74,16%	74,16%	85,49%	85,5%	100%	86,16%		
		Rumus IKU = '= 1/6 (persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan kegiatan responsif gender + persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif + persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan peningkatan kualitas keluarga + cakupan data anak dan gender teranalisis dan tersaji dalam kelembagaan data + persentase layanan pemenuhan hak anak + persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif)									
		Capaian Kinerja Tahun 2023								100%	0
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap kondisi awal periode perencanaan Tahun 2022								115%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap kondisi awal periode perencanaan Tahun 2022								115%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)								99,23%	>
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional									
	Capaian Sasaran										

Meningkatnya pemberdayaan gender dan kualitas keluarga melalui Pedoman Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga. Melalui pedoman tersebut, perspektif gender dan perspektif hak anak diharapkan dapat menjadi prioritas dalam melakukan pelayanan terhadap keluarga.

Keberhasilan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Penerima Ekapraya Tahun 2022 Kategori “NINDYA”

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja, yaitu :

1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)

2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG)
 3. Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan PATBM di Desa
 4. Terlaksananya Rakor TPPO dan Pelatihan Konseling kader
 5. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat tertangani secara maksimal.
 6. Pengurus P2TP2A dan jejaring dapat berkoordinasi dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan
 7. Tersedianya data kasus kekerasan yang akurat dan terinput tepat waktu
 8. Terbentuknya UPT PPA Kabupaten Purworejo
- b. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran
1. Implementasi PPRG belum optimal
 2. Keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud
 3. Alokasi anggaran belum menjamin adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan.
 4. Kurangnya memahami dan perhatian dari lembaga masyarakat, dunia usaha, perangkat daerah dalam penganggaran pemenuhan hak anak.
 5. Masih minimnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan.
 6. Kurangnya pemahaman di Desa tentang pencegahan kekerasan
 7. Kesulitan dalam menyajikan data yang akurat serta dalam membuat rencana program dan kegiatan.
 8. Kurangnya peran serta perempuan dalam membantu perekonomian keluarga.
 9. Kurangnya tempat layanan bermain anak yang berstandarisasi
 10. Belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan selama penanganan kasus yang ditangani oleh UPT PPA.
- c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:
1. Meningkatkan kemampuan personil dan SDM Tim Teknis ARG
 2. Memberikan pemahaman tentang anggaran responsif gender di Desa
 3. Adanya Sosialisasi pembentukan PATBM di Desa
 4. Memaksimalkan pemanfaatan seluruh media komunikasi untuk menginformasikan Alur Pelaporan kekerasan dan SOP Penanganan Kasus Kekerasan.

5. Memaksimalkan pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga, masyarakat dan Sekolah
6. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan
7. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan
8. Usulan dalam Renstra dan Renja DPPPAPMD TA. 2025 untuk pengadaan rumah aman

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran
2. Meningkatnya Kerjasama Desa

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian				
	Meningkatnya kerjasama Desa	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0,8302	0,6302	0,7135	0,6427	0,7229	112%	0,6802			
		Rumus IKU = 1/6 (nilai aspek keragaman produksi masyarakat desa + tersedia pusat pelayanan perdagangan + akses distribusi/ logistik + akses ke lembaga keuangan dan perkreditan + lembaga ekonomi + keterbukaan wilayah)										
		Capaian Kinerja Tahun 2023									112%	0
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap kondisi awal periode perencanaan Tahun 2022									115%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap kondisi awal periode perencanaan Tahun 2022									115%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									99,23%	>
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional										
Capaian Sasaran												

Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi desa melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif dengan indikator kinerja persentase Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar Desa dengan sasaran terbentuknya kerjasama Desa, yang menjadi parameter perhitungannya yaitu persentase kawasan perdesaan yang tertangani dengan kriteria tercapai (100%). Dengan adanya Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi

menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Dan dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan Desa mendorong peningkatan status desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun (IDM) bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrasi, afirmasi, dan sinergi pembangunan. Harapannya adalah agar terwujudnya kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit, yang dibentuk dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial
2. Indeks Ketahanan Ekonomi dan
3. Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Capaian indeks Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2023 berdasar indikator IDM, sebagai berikut :

a. IKS	: 0,7666
b. IKE	: 0,6503
c. IKL	: <u>0,7519</u>
Jumlah	: $2,1688/3 = 0,7229$

Status Desa Tahun 2023 di Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

a. Desa Mandiri	: 17
b. Desa Maju	: 234
c. Desa Berkembang	: <u>218</u>
Jumlah	: 469

Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Meningkatnya peran aktif pemerintah desa dan masyarakatnya untuk membentuk BUMDesa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi antar desa di kawasan perdesaan.

Untuk penyiapan menjadi kawasan perdesaan telah dibentuk BUMDesa, sebagai berikut:

1. BUM Desa bersama Kawasan : 3
2. BUM Desa bersama LKD : 15
3. BUM Desa (klasifikasi BUMDes) : 465

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Masih banyaknya pemerintah desa yang mengedepankan pembangunan infrastruktur desa, kurangnya pemahaman pemerintah dan masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi antar desa melalui pembentukan BUMDesa Bersama serta minimnya dukungan alokasi pada APBD terhadap peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa Bersama.
- 2) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya keberadaan data base, salah satunya data base produk unggulan kawasan perdesaan berbasis potensi lokal, sehingga pendataan dan pemuktahiran belum berjalan secara maksimal yang dapat berpengaruh dalam proses dan tahapan pembangunan.
- 3) Masih kurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat inovasi dan TTG melalui Posyantek serta belum maksimalnya dukungan pemerintah dan lingkungan setempat terhadap tumbuh kembang Posyantek.
- 4) Regulasi dan kebijakan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pengembangan kawasan perdesaan masih belum ditetapkan secara memadai dan lengkap, diantaranya berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pusat.
- 5) Sumber daya penganggaran yang secara kuantitas belum memadai untuk pembangunan kawasan perdesaan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Mendorong desa lebih memahami pentingnya keberdayaan ekonomi perdesaan melalui pengalokasian dana pengembangan perekonomian dan peningkatan kapasitas di APBDes masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang berkesinambungan serta koordinasi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah daerah bersama perangkat-perangkat daerah sebagaimana kewenangannya masing-masing, pendamping kecamatan, pemerintah desa, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintahan yang sejalan dalam upaya pemberdayaan.
- 3) Konsistensi berkoordinasi dan merekapitulasi pendistribusian data baik dengan pemerintah desa, kecamatan, pendamping desa dan pendamping lokal desa terhadap pemuktahiran data berkaitan dengan desa.

- 4) Penyusunan regulasi dan petunjuk teknis dengan lebih tepat sebagaimana peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan kawasan perdesaan

Pengajuan kesesuaian pada prioritas anggaran pada kegiatan-kegiatan bimbingan teknis sesuai dengan hasil pemetaan masalah dan kebutuhan pengembangan kawasan perdesaan sehingga dapat lebih optimal dalam peningkatan kapasitas bagi para pengelola/perangkat pemberdayaan kawasan perdesaan dan kecamatan sebagai tim pendamping tingkat kecamatan.

Penunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat di desa untuk bangkit menjadi desa maju dan berkembang dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
3. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84	84	85,22	84,5	84,5	100%	86			
		Rumus IKU = Realisasi adalah hasil IKM Tahun 2023										
		Capaian Kinerja Tahun 2023									100%	0
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap kondisi awal periode perencanaan Tahun 2022									101%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap kondisi awal periode perencanaan Tahun 2022									101%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									99,23%	<
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional										
	Capaian Sasaran											

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja:

- 1) Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari DAU untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan;
- 2) Adanya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran:

- 1) Ketersediaan SDM baik secara kualitas dan kuantitas;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- 1) Peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan dan pelatihan;
- 2) Pengajuan kesesuaian prioritas anggaran pada kegiatan penyediaan sarana prasarana penunjang kerja sesuai dengan hasil kebutuhan.

II. Analisis Capaian Kinerja Program

1. Capaian kinerja program Tahun 2023

Catatan interpretasi :

- a. **Tercapai (O)** warna **hijau**, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2023)
 - b. **Tidak Tercapai (<)** warna **merah**, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target Tahun 2023 tetapi di bawah target akhir tahun (Tahun 2023)
2. Hasil perbandingan realisasi kinerja program Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut:

Catatan intprestasi:

- a.**Relevan** warna **hijau** jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya sesuai dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026)
- b.**Tidak relevan** warna **merah** jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya tidak sesuai dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026)

3. Hasil perbandingan capaian kinerja program Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut :

a. **Efektif** warna **hijau**, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Capain Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026)

b. **Tidak Efektif** warna **merah** jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Capain Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026).

4. Perhitungan capaian kinerja program sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi atau terhadap target kinerja program akhir RPJMD

Catatan interpretasi :

a. **Tercapai (O)** warna **hijau**, jika rata-rata semua nilai IKU sasaran strategis tercapai 100%'

b. **Tidak Tercapai (<)** warna **merah**, jika rata-rata nilai IKU sasaran strategis < 100%.

Tingkat capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capain Kinerja Program

1. Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	41,46%	100%	41,46%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program Tersedianya Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender sebesar 100% dengan di dukung 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Tabel 3.8.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	730 orang	730 orang

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan. Menyadari bahwa kinerja pembangunan memberikan manfaat yang tidak adil dan setara, maka dikembangkanlah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tata cara pelaksanaannya sudah diatur dalam Permendagri Nomor. 67 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

1. Adanya Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Rapat Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG)

Semua Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo : 41 OPD telah membuat dokumen GAP dan GBS.

Ruang lingkup pedoman teknis perencanaan dan penganggaran responsif gender di daerah adalah pendekatan penyusunan program dan kegiatan dengan menggunakan metode :

1. Gender Analysis Pathway (GAP),
2. Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG)

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber dana yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 392.974.268,00 digunakan sebesar Rp. 355.234.940,00 atau 89,26% (realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah)

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

1. Meningkatkan kemampuan personil dan SDM Tim Teknis ARG
2. Memberikan pemahaman tentang anggaran responsif gender di Desa Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender yaitu :
 1. Mengadakan Pelatihan dan mensosialisasikan tentang anggaran responsif gender di Desa
 2. Fasilitasi penyusunan GAP dan GBS
 3. Monitoring kegiatan yang telah di buat analisis gender

Tabel 3.9
Capain Kinerja Program

2. Program Pemberdayaan Perempuan

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara Komprehensif sebesar 100%, dengan di dukung 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Tabel 3.9.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	130 orang	130 orang

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 layanan	1 layanan
--	--	---	--	-----------	-----------

Program Pemberdayaan Perempuan mempunyai tujuan terpenuhinya pelayanan dan pendampingan korban KDRT yang meliputi pemeriksaan visum et repertum, operasional Tenaga Ahli, operasional pendampingan dan penjangkauan korban.

a) Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

1. Dengan terbentuknya UPT PPA di Kabupaten Purworejo pada bulan April 2023, untuk merealisasikan upaya perlindungan perempuan dan anak agar dapat memaksimalkan pelayanan bagi korban kekerasan.
2. Terlaksananya Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan

b) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 311.991.456,00 digunakan sebesar Rp. 278.739.882,00 atau 89,34% (realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah)

c) Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Terlayannya Visum et Psikiatrikum dengan baik
2. Tersedianya rumah aman/perlindungan bagi korban kekerasan
3. Terdampingnya korban kekerasan

d) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan rujukan bagi korban kekerasan yaitu :

1. Pembuatan Mou dengan jejaring layanan

2. Meningkatkan koordinasi antar jejaring untuk mempermudah pelaksanaan pendampingan korban kekerasan

Tabel 3.9.1.a

JUMLAH KORBAN ANAK YANG SUDAH DITANGANI OLEH UPT PPA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO	ANAK	JENIS KEKERASAN					JUMLAH	KETERANGAN
		FISIK	SEKSUAL	PSIKIS	PENELAN TARAN	TREFIC KING		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laki-laki	4	8	8	2	0	22	1 (satu) orang korban bisa mengalami lebih dari 1 (satu) kasus kekerasan
2	Perempuan	4	4	7	0	1	16	
	Jumlah	8	12	15	2	1	38	

Tabel 3.9.1.b

JUMLAH KORBAN DEWASA YANG SUDAH DITANGANI OLEH UPT PPA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO	DEWASA	JENIS KEKERASAN					JUMLAH	KETERANGAN
		FISIK	SEKSUAL	PSIKIS	PENELAN TARAN	TREFIC KING		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laki-laki	1	0	2	1	0	4	1 (satu) orang korban bisa mengalami lebih dari 1 (satu) kasus kekerasan
2	Perempuan	14	3	20	12	0	48	
	Jumlah	15	3	22	13	0	53	

Tabel 3.9.1.c

JUMLAH KORBAN PEREMPUAN YANG MENGALAMI KEKERASAN
DITANGANI OLEH UPT PPA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO	PEREMPUAN	JENIS KEKERASAN					JUMLAH	KETERANGAN
		FISIK	SEKSUAL	PSIKIS	PENELAN TARAN	TREFIC KING		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anak-anak	0	16	7	0	0	23	1 (satu) orang korban bisa mengalami lebih dari 1 (satu) kasus kekerasan
2	Dewasa	5	2	16	1	0	24	
	Jumlah	5	18	23	1	0	47	

Tabel 3.9.1.d
JUMLAH KORBAN YANG SUDAH DITANGANI OLEH UPT PPA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANAK	DEWASA
1	2	3	4
1	Hukum	5	12
2	Damai/Keluargaan	25	15
3	Cerai	0	4
4	Belum Selesai (Proses)	0	3
	Jumlah	30	34

Tabel 3.9.1.e
JUMLAH KORBAN YANG SUDAH DITANGANI OLEH UPT PPA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANAK	DEWASA
1	2	3	4
1	Perempuan	9	31
2	Laki-laki	21	3
	Jumlah	30	34
	Jumlah Seluruhnya	64	

Tabel 3.10
Capain Kinerja Program

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	20%	20%	20%	87,5%	87,5%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								87,5%	<

Keberhasilan program Peningkatan Kualitas Keluarga telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Terlayannya Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebesar 87,5%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Tabel 3.10.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tujuan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta ekonomi keluarga.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

1. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 21.172.000,00 digunakan sebesar Rp.20.802.900,00 atau 98 % (realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah)

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga;

2. Diharapkan seluruh peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengalaman serta dapat mengimplementasi kannya di kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dapat memanfaatkannya sebagai peluang usaha untuk membantu perekonomian di keluarga dan lingkungan masyarakat;
 3. Dan kedepannya kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan ekonomi perempuan sehingga angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat meningkat.
- d. Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :
1. Sosialisasi/pelatihan yang bersifat meningkatkan ekonomi dan kualitas keluarga.

Tabel 3.11
Capain Kinerja Program

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Tersedianya Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data sebesar 100%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Tabel 3.11.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tujuan Dapat tersedianya data gender dan anak yang akurat.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan : Rapat koordinasi pengelola data SIGA

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 5.834.800 digunakan sebesar Rp. 5.114.800 atau 87,66 % (realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah)

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Mendorong penyajian dan advokasi data pilah gender dan anak menjadi bagian integral dari sistem data daerah serta base line perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

d. Kedepan langkah – langkah yang perlu dilakukan yaitu :

1. Membuat komitmen kepada Perangkat Daerah untuk menyusun dan membahas data gender dan anak.

Tabel 3.12
Capain Kinerja Program

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	83,5%	83,5%	83,5%	84%	84%	100%	86,5%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								97%	<

Keberhasilan program Pemenuhan Hak Anak (PHA) telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Pemenuhan Hak Anak target sebesar 83,5%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

Tabel 3.12.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45 orang	45 orang
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

1. Adanya Rapat Tim Pelaksana KPLA, Rapat Tim Pelaksana Forkare, Sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan Sosialisasi Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Perencanaan penjadwalan untuk kegiatan pemenuhan hak anak

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 57.332.900,00 digunakan sebesar Rp. 56.805.296,00 atau 99,08 %

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Rapat Tim Pengelola Kegiatan
2. Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
3. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah untuk menuju Kabupaten Layak Anak.

d. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Program
9. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Perlindungan Khusus Anak telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Anak Memerlukan Perlindungan Khusus secara Komprehensif sebesar 100%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

Tabel 3.13.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen

Program Perlindungan Khusus Anak mempunyai tujuan :

1. Merumuskan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
2. Membentuk forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
3. Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :

1. Adanya Rapat Tim Pengelola Kegiatan
2. Adanya Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 14.730.000,00 digunakan sebesar Rp. 9.998.400,00

atau 67,88 % (realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah)

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Rapat Tim Pengelola Kegiatan
2. Rapat Tim Pelaksana Forum Komunikasi Anak (FORKARE)
3. Meningkatkan komitmen antar Perangkat Daerah untuk menuju Kabupaten Layak Anak.

d. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan pemenuhan hak anak yaitu :

1. Memaksimalkan pemanfaatan Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare
2. Mengadakan Rapat koordinasi dan pelatihan bagi Tim Pelaksana KPLA dan Tim Pelaksana Forkare untuk mencapai indikator di Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program

10. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Desa yang Terasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	36,67%	36,67%	37,2%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Peningkatan Kerjasama Desa telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : terfasilitasi dalam kegiatan kerjasama Desa sebesar 100%, dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Tabel 3.14.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Fasilitasi kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen

Program Peningkatan Kerjasama Desa mempunyai tujuan :

1. Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat lebih maksimal.
2. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa dapat dikembangkan lebih maksimal dengan dukungan Desa atau Pihak lainnya.
3. Agar kerja sama yang dilaksanakan oleh Desa dapat didokumentasikan dengan baik sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat lebih terjamin.
4. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan perdesaan yang ditetapkan.
5. Agar pengembangan potensi ataupun pemecahan masalah pada kawasan perdesaan yang ditetapkan dapat teratasi.
6. Agar pengembangan dan pembentukan kawasan perdesaan dapat terdokumentasikan dengan baik.
7. Telah terbentuknya 3 (tiga) BUMDESma Kawasan :
 - 1) Bumdes Kawasan GRABAG MANDIRI ADILOKA
 - 2) Bumdes Kawasan BERKAH PANDAWA JAYA
 - 3) Bumdes Kawasan HARJOSARI
8. Terbentuknya 15 (lima belas) BUMDesma Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

a) Analisa penyebab keberhasilan, keberhasilan tersebut dengan dukungan :

1. Adanya sosialisasi tentang manfaat kerja sama Desa serta manfaat pembentukan kawasan perdesaan.
2. Adanya kesadaran dari Desa untuk melakukan kerja sama dengan Desa atau Pihak lainnya dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan.
3. Adanya kesadaran membentuk kawasan perdesaan untuk mengembangkan potensi serta mengatasi permasalahan dalam satu kawasan perdesaan
4. Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - a. Mengikuti sekolah lapang di Butuh Kecamatan Butuh
 - b. Rapat koordinasi dengan Bumdesma terkait badan hukum
 - c. Menghadiri MAD di 15 Kecamatan
 - d. Menfasilitasi kegiatan yang terkait dengan kerjasama antar desa
5. Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - a. Menfasilitasi rapat koordinasi penyerahan bantuan desa wisata di Jakarta
 - b. Menghadiri rapat koordinasi di Semarang
 - c. Evaluasi dan monitoring kawasan perdesaan
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN

b) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 49.172.732,00 digunakan sebesar Rp. 49.160.132,00 atau 99,97 %.

c) Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
2. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.

3. Jumlah Desa sebesar 469 desa dapat diberdayakan menjadi desa mandiri dan desa maju sesuai dengan potensi desanya;
- d) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan:
1. Mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama Desa dan pembentukan kawasan perdesaan.

Tabel 3.15
Capain Kinerja Program

11. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Tersedianya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% dengan di dukung 1(satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Tabel 3.15.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 lembaga	6 lembaga
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 dokumen	1 dokumen
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	1 laporan
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	1 laporan
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 dokumen	1 dokumen

		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen
--	--	---	--	-----------	-----------

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Posyandu mempunyai tujuan :

1. Memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat peurunan angka kematian Ibu dan bayi.
2. Mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan pelayanan kinerja sesuai potensi desa dengan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai 10 Program Pokok PKK yang meliputi: Penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.yang tetuang dalam semua Kelompok Program Kerja (Pokja) I, II, III, IV.
4. Melindungi dan memberdayakan Pasar Tradisional beserta pelaku-pelaku usaha di dalamnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
5. Mengidentifikasi kendala kendala permasalahan dan mendorong Pemerintah Desa agar dapat menyusun rencana tindak lanjut pengembangan dan penerapan TTG di Wilayah pedesaan melalui Posyantek Desa.
6. Memberikan motiasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam menggali potensi pengembangan TTG di Wilaah masing-masing melalui inovasi dan kreatifitas pengurus Posyantek antar desa dan posyantekdes.

7. Mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan kegiatan posyantek antar desa dan posantekdes serta menambah dan menumbuh kembangkan Posyantekdes baru
 8. Meningkatkan motivasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. dengan mengefektifkan kerjasama unsur TNI dalam pelaksanaan pembangunan desa
- a. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja :
1. Tersosialisasinya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pokjanal posyandu kecamatan dan SDM Kader Posyandu semakin meningkat dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dengan penuh tanggung jawab.
 2. Tekelolanya dengan baik Program Penghayatan dan pengamalan pancasila dan program gotong royong oleh semua anggota Kelompok Pokja I.
 3. Tekelolanya dengan baik program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan bekoperasi oleh semua anggota Kelompok Pokja II.
 4. Tekelolanya dengan baik mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana Rumah Tangga oleh semua anggota Kelompok Pokja III.
 5. Tekelolanya dengan baik Megelola program kesehatan, kelesatarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat oleh semua anggota Kelompok Pokja IV.
 6. Pembinaan pengelolaan Pasar Tradisional serta pelaku usaha yang ada didalamnya yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
 7. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui posyantekdes yang menjadi kewenangan DPPPAPMD Kab Purworejo.
Dalam rangka lomba TTG Tingkat Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Kabupaten Purworejo mendapat kejuaraan lomba TTG :
 - a. Juara 1 (satu) ketegori Posyantek Desa Berprestasi dari
Desa Banyuyoso Kecamatan Grabag
 - b. Juara III (tiga) Kategori TTG Unggulan : dengan penemuan alat pematun “Hercules” an. Purmoko

8. Meningkatkan kebersamaan/kemanunggalan TNI dengan masyarakat, melalui kegiatan TMMD

Pelaksanaan TMMD Tahun 2023 dilaksanakan dalam 3 (tiga) termin :

Termin 1 : Desa Sedayu Kecamatan Loano

Termin 2 : Desa Puspo Kecamatan Bruno

Termin 3 : Desa Benowo Kecamatan Bener

9. Meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial, melalui kegiatan-kegiatan gotong royong dalam perencanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

- a). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 2.926.506.840,00 digunakan sebesar Rp. 2.890.737.442,00 atau 98,78 %.

- b). Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terhadap pembangunan di sektor perdesaan yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan desa;
2. Letak kabupaten Purworejo yang diapit oleh Kabupaten/Kota lain yang memiliki Perguruan Tinggi bermutu memudahkan transfer teknologi tepat guna;
3. Kekayaan Desa dapat dijadikan sumber pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemajuan pembangunan desa.
4. Adanya insentif untuk RT dan RW diharapkan dapat menambah semangat kinerja bagi RT dan RW
5. Pelaksanaan kegiatan TMMD setiap tahunnya untuk 3 Desa

- c) Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan potensi desa:

1. Mengoptimalkan sumber daya lembaga desa untuk meningkatkan kerja sama desa dan potensi desa.

2. Mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Tabel 3.16
Capain Kinerja Program

12. Program Penataan Desa

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Penataan Desa berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Terlaksananya Penataan Desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 100% dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.

Tabel 3.16.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	250 unit	250 unit

Program Penataan Desa mempunyai tujuan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana Desa lebih representatif.
2. Meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa.

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana Desa yang lebih memadai.
- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
 1. Kelengkapan berkas proposal pengajuan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Desa
 2. Kepatuhan dari Desa terhadap jadwal tahapan kegiatan yang telah ditargetkan.
 3. Kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa
 4. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan sarana dan prasarana Desa
 5. Menghadiri Rapat koordinasi persiapan pencairan bantuan Gubernur di Semarang
 6. Menghadiri rapat koordinasi aplikasi Sibad di Semarang
 7. Menghadiri rapat koordinasi percepatan pencairan dan pelaporan LPJ
 8. Rapat koordinasi pencairan dengan desa penerima
 9. Sosialisasi penyusunan LPJ Bantuan Gubernur dan Bupati
 10. Rapat koordinasi penyusunan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Peningkatan Sarana dana Prasarana
 11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sarana dan prasarana di desa penerima
 12. Mendampingi Tim Monev dari Kemendes untuk monitoring bantuan Desa Wisata di Desa Sebutrong Pandanrejo Kecamatan Kaligesing
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 Penggunaan Sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 95.656.4320 digunakan sebesar Rp. 95.649.972.00 atau sebesar 99.99%.
- c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan

1. Bimbingan dan pendampingan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa.
 2. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang menangani kegiatan sarana dan prasarana Desa.
- d. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana Desa
1. meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan pengadaan sarana dan prasarana Desa sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Desa melaksanakan kegiatan sesuai jadwal tahapan fasilitasi sarana dan prasarana yang telah ditargetkan.

Tabel 3.17
Capain Kinerja Program

11. Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase tertibnya administrasi pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Administrasi Pemerintahan Desa berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program : Tertibnya administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku sebesar 100% dengan di dukung 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

Tabel 3.17.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	1 dokumen
		Pembinaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	1	1

	Pemerintahan Desa	Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	dokumen
		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	88 laporan	88 laporan
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 dokumen	1 dokumen
		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen

Program Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tujuan :

1. Telaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa
2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa berbasis Siskeudes
4. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
5. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dokumen fasilitasi pengajuan pencairan Dana transfer, ketersediaan dokumen hasil implementasi tahapan pengelolaan keuangan desa berbasis Siskeudes Online (RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dokumen pengadaan barjas, SPJ/LPJ, pelaporan/LRA) bagi 469 Desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel
6. Dokumen Regulasi/Peraturan Bupati/Juknis dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa, dokumen fasilitasi permohonan ijin Gubernur dalam proses tukar menukar Tanah Kas Desa terdampak PSN Bendungan Bener dan laporan inventarisasi aset desa disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel.

7. Memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan/kapasitas SDM Aparat Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam tata kelola keuangan desa, pengelolaan dana transfer desa, tatacara pengadaan barang/jasa, terpeliharanya kompetensi implementasi Siskeudes. pengelolaan aset desa dan administrasi pemerintahan Desa dengan kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan evaluasi, pembinaan, pelatihan, mengikuti webinar/workshop dan/atau pendampingan/ monev tingkat kecamatan dan/atau tingkat desa.
 8. Mewujudkan optimalisasi penyerapan dan pelaksanaan dana transfer kepada desa yang tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.
 9. Fasilitasi pembayaran jaminan sosial iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Purworejo
 10. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :
- Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% didukung dengan :
1. Tim pelaksana kegiatan yang kompeten
 2. Tingginya integritas karyawan/karyawati di DPPPAPMD yang melaksanakan sub kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
 3. Peraturan perundang-undangan/regulasi dan Juknis/ kebijakan yang mendukung kelancaran dalam implementasi ke tingkat Kecamatan dan Desa
 4. Ketersediaan dokumen dan/atau data/informasi yang update, valid, tertib, tepat waktu dan akuntabel.
 5. Komitmen, kerjasama dan integritas SDM DPPPAPMD, Aparat Pmdes, Kecamatan dan OPD Terkait dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

6. Jumlah BUMDES berdasar klasifikasi :

1) Dasar	: 121
2) Tumbuh	: 303
3) Berkembang	: 30
4) Maju	: <u>11</u>
Jumlah	: 465

7. Jumlah BUMDES yang sudah berbadan hukum :

1) Dasar	: 25
2) Tumbuh	: 108
3) Berkembang	: 19
4) Maju	: <u>8</u>
Jumlah	: 160

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penggunaan Sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 5.350.368.520,00 digunakan sebesar Rp. 5.101.105.480.00 atau sebesar 95,34%

c. Analisis yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset desa
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Desa
3. Peningkatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ke tingkat Kecamatan dan Desa
4. Ketersediaan dokumen, data/informasi dan pelaporan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi, tahapan pengelolaan keuangan, dan/atau pelaksanaan dana transfer dan aset desa yang tertib, benar, tepat waktu, valid dan akuntabel
5. Peningkatan ketertiban penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa dan aset desa.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di Desa
7. Peningkatan Klasifikasi BUMDesa

8. Peningkatan pengisian/updating Profil Desa dan Kelurahan
 9. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 10. Terlaksananya *batas wilayah desa* adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar *desa*
- d. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat :
1. Peningkatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan serta monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tata kelola keuangan desa, dana transfer dan aset desa.
 2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia.
 3. Mengusulkan anggaran kegiatan dan alokasi dana transfer desa berbasis data yang valid.
 4. Peningkatan pembinaan dan pendampingan serta monitoring terhadap desa-desa terkait Updating Profil Desa dan Kelurahan
 5. Pembinaan serta pendampingan BUMDesa
 6. Percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 1463/3835/BPD tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Administrasi Desa.

Tabel 3.18
Capain Kinerja Program

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian			
Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Capaian Kinerja Program Tahun 2023								100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Program Tahun 2023 terhadap Tahun 2022								100%	Efektif
Capaian Kinerja Program s.d 2023 terhadap Target Kinerja Program akhir RPJMD (Th 2026)								100%	>

Keberhasilan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah berhasil menunjang pencapaian kinerja sasaran program: Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar 100% dengan didukung 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Tabel 3.18.1
Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	15 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen

		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	16 laporan
		Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan
2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/ 12 bulan	37 Orang/ 12 bulan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 laporan	6 laporan
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	26 laporan	26 laporan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
3	Administrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	11 paket
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket
		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 paket	1 paket
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit
5	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan
		Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian Target
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 unit	24 unit
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	23 unit
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

Program ini mempunyai tujuan agar :

1. Dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaporan kinerja disusun tepat waktu dan akuntabel.
2. Dokumen pelaporan keuangan disusun tepat waktu, transparan dan akuntabel
3. Pelayanan administrasi perkantoran berfungsi dengan baik yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.
4. Sarana dan prasarana aparatur berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kondisi barang tersebut
5. Mempunyai data yang valid dan akuntabel.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan :

1. Proses perencanaan dan pelaporan kinerja di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo melibatkan seluruh Pejabat Struktural yang juga menjadi PPTK kegiatan di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo. Dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran dan dokumen pelaporan kinerja untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo'

2. Proses penyusunan dokumen data dasar pembangunan dan dokumen pelaporan keuangan yang akuntabel dengan melibatkan seluruh pegawai di DPPPAPMD Kabupaten Purworejo.
 3. Semua ASN di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang melaksanakan kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
- b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 4.753.653.447,00 digunakan sebesar Rp. 4.565.984.651,00 atau 96,05%
- c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.
1. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran
 2. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- d. Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan administrasi perkantoran yaitu :
1. Mengoptimalkan kegiatan untuk kelancaran administrasi perkantoran
 2. Melaksanakan kegiatan sesuai target jadwal waktu kegiatan yang telah ditetapkan

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.066.205.962	4.874.481.582	96,22
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.257.169.938	4.147.785.364	97,43
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.452.900	23.452.900	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.498.800	11.498.800	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	652.000	652.000	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.372.000	1.372.000	100
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.400.000	1.400.000	100
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.400.000	1.400.000	100
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.240.900	2.240.900	100
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.889.200	4.889.200	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.845.493.810	3.756.312.592	97,68
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.834.579.610	3.754.398.392	97,67
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.300.000	3.300.000	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.614.200	7.614.200	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.994.500	133.326.383	91,32
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.390.100	1.390.100	100
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.023.400	1.923.400	47,81
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.500.000	31.500.000	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.392.600	6.392.400	100
	5. Penyediaan Bahan/Material	4.181.400	4.181.400	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.507.000	87.939.083	89,27
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.307.800	13.012.400	90,95
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.307.800	13.012.400	90,95
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.310.928	98.006.623	94,87

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.320.000	50.015.695	90,41
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.990.928	47.990.928	100
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.610.000	123.674.466	99,25
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.285.000	72.471.966	98,89
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.999.000	11.999.000	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.326.000	36.203.500	99,66
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	397.974.268	355.234.940	89,26
a	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	23.974.268	19.591.744	82
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	23.974.268	19.591.744	82
b	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kewenangan Kabupaten/Kota	374.000.000	335.643.196	89,74
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	374.000.000	335.643.196	89,74
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	311.991.456	278.739.882	89,34
a	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	101.389.596	97.311.468	95,98
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.389.596	97.311.468	95,98
b	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	210.601.860	181.428.414	86,15
	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.198.600	39.287.014	97,73
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	170.403.260	142.141.400	83,41

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	21.172.000	20.802.900	98
a	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.172.000	20.802.900	98
	1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21.172.000	20.802.900	98
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.834.800	5.114.800	87,66
a	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.834.800	5.114.800	87,66
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.834.800	5.114.800	87,66
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	57.332.900	56.805.296	99,08
a	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57.332.900	56.805.296	99,08
	1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.428.900	7.011.800	94,39
	2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.904.000	49.793.496	99,78
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	14.730.600	9.998.400	67,88
a	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	14.730.600	9.998.400	67,88
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14.730.600	9.998.400	67,88
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.421.704.524	8.136.653.026	96,62
I	PROGRAM PENATAAN DESA	95.656.432	95.649.972	99,99
a	Penyelenggaraan Penataan Desa	95.656.432	95.649.972	99,99
	1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	95.656.432	95.649.972	99,99
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	49.172.732	49.160.132	99,97
a	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	49.172.732	49.160.132	99,97
	1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	36.897.632	36.889.732	99,98

No.	URAIAN JENIS BELANJA per Sub Kegiatan	ANGGARAN T.A. 2023	REALISASI T.A. 2023	%
	2. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.275.100	12.270.400	99,96
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.350.368.520	5.101.105.480	95,34
a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.350.368.520	5.101.105.480	95,34
	1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	5.041.964.456	4.809.052.816	95,38
	2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	38.890.800	37.592.000	97
	3. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	208.784.632	201.612.232	96,56
	4. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	29.299.232	25.914.032	88,45
	5. Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	19.500.000	16.496.000	84,59
	6. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	11.929.400	10.438.400	87,5
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.926.506.804	2.890.737.442	98,78
a	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.926.506.804	2.890.737.442	98,78
	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.291.970.032	2.279.108.324	99,44
	2. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	8.000.000	7.999.800	100
	3. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	112.795.732	112.068.502	99,36
	4. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4.000.000	3.953.140	98,83
	5. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	313.400	313.400	100
	6. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	509.427.676	487.294.276	95,66
	JUMLAH	13.487.910.486	13.011.134.608	96,47

.C. Realisasi Penggunaan Anggaran

DPPPAPMD Kabupaten Purworejo melaksanakan perubahan anggaran TA. 2023 dari pagu anggaran semula Rp. 13.487.910.486,00 menjadi Rp. 13.011.134.608,00 atau terjadi efisiensi anggaran sebesar 35,3% atau Rp. 476.775.878,00.

Pelaksanaan kegiatan sesuai realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah. Realisasi anggaran sub kegiatan yang kurang dari 99% sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota
13. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

14. Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
15. Fasilitas Penyusunan Profil Desa
16. Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa
17. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
18. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
19. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

LKjIP selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dari hasil Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja Sasaran dan Program pada Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada masih ditemui berbagai hambatan, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai. LKjIP DPPPAPMD Kabupaten Purworejo secara umum diringkas menjadi 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Keberhasilan indikator kinerja sasaran secara umum
2. Hambatan atau kendala
3. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Hasil Evaluasi dan Analisis atas Capaian Kinerja Sasaran pada Tahun 2023, sebagai berikut :

A. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Adanya dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD II, dan APBD I untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama internal yang baik di lingkungan dinas dan eksternal lintas sektoral yang harmonis sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
3. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya yang tinggi.
4. Mekanisme penyusunan perencanaan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo telah dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan serta penerapannya tidak mengalami keterlambatan.

Capaian kinerja fisik dan keuangan DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, sebagai berikut :

1. Capaian kinerja fisik telah tercapai 100 % sesuai target yang di rencanakan, semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai target kinerja masing-masing sub kegiatan.

2. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 13.011.134.608 atau 96,47% dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.487.910.486,00.

Capaian realisasi keuangan tidak terserap 100% dikarenakan sebagai berikut :

- a. Pembayaran rekening telepon, air dan listrik sesuai rekening
- b. Iuran BPJS Perangkat Desa tidak terserap sesuai pagu yang di anggarkan dikarenakan adanya Perangkat Desa yang Pensiun atau meninggal.
- c. Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

B. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran :

1. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.
2. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

C. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Hambatan/Kendala

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka mensiasati kekurangan/keberhasilan pencapaian sasaran melalui strategi :

1. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan anak :
 - a. Penguatan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Pemenuhan Hak Anak.
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi desa dengan sasaran peningkatan kerjasama desa :
 - a. Mendorong pengembangan lembaga ekonomi desa;
 - b. Mendorong pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan;
 - c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa.

3. Peningkatan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan, dicapai melalui strategi berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas pemerintah desa;
 - b. Optimalisasi pendampingan tata kelola pemerintahan desa;
 - c. Penyelenggaraan penataan desa;
 - d. Peningkatan kinerja perangkat daerah.

Demikian LkjIP DPPPAPMD Kabupaten Purworejo Tahun 2023, disusun sebagai wujud pertanggung jawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo



LAKSANA SAKTI, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197512111995011001